

BUPATI GARUT

PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 562 TAHUN 2009

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GARUT

BUPATI GARUT,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Garut dan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan oleh Bupati;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi, Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 37);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 60);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 39);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Sekretariat Badan Narkotika Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 40);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 41);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 42);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2009-2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2009 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GARUT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
5. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
6. Pemantauan Kinerja adalah serangkaian kegiatan pengamatan perkembangan kinerja pelaksanaan kegiatan atau program dengan menggunakan informasi :
 - a. hasil pengukuran kinerja; dan
 - b. identifikasi, analisis serta antisipasi masalah yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
7. Instansi Pemerintah adalah sebutan kolektif dari unit organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meliputi Kementerian Koordinator/Kementerian Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, Pemerintah Kabupaten, serta lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
8. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan.
9. Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
10. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBN dan/atau APBD.
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
12. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program serta kebijakan.

13. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.
14. Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penetapan indikator kinerja utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut adalah :

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2009-2014.

Pasal 4

Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

LAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan SKPD serta disampaikan kepada Bupati.

Pasal 6

Dalam rangka pelaksanaan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut, dilakukan pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Garut, melalui :

- a. review atas capaian kinerja setiap SKPD dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja; dan
- b. evaluasi terhadap pelaksanaan pencapaian Indikator Kinerja Utama.

BAB V**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 22 - 12 - 2009
BUPATI GARUT,

t t d

ACENG H.M. FIKRI

Diundangkan di Garut
pada tanggal 23 - 12 - 2009

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,
INSPEKTUR


H. IMAN ALIRAHMAN, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19590613 198503 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2009 NOMOR 33

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR
TANGGAL**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN GARUT**


NO	MISI	INDIKATOR
1	2	3
1.	<p>MISI 1</p> <p>Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) disertai peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. meningkatnya indeks pendidikan; b. meningkatnya Angka Melek Huruf (AMH); c. meningkatnya Rata-rata Lama Sekolah (RLS); d. prasarana pendidikan dasar dalam kondisi baik; e. meningkatnya fasilitas kegiatan kepemudaan dan sarana pengembangan keolahragaan; f. sarana pelayanan kesehatan di semua tingkatan; g. meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH); h. menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB); i. menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI); j. terkendalinya pertumbuhan penduduk; k. penyediaan sarana sanitasi dasar (%); l. meningkatnya kualitas sarana dan prasarana ibadah; m. meningkatnya kualitas sarana prasarana pendidikannya.
2.	<p>MISI 2</p> <p>Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. meningkatnya kemitraan antara legislatif dengan eksekutif ditandai dengan pelaksanaan rapat kerja secara periodik; b. meningkatnya sinergitas antar unsur SKPD dan antar tingkat pemerintahan; c. meningkatnya kualitas SDM aparatur; d. meningkatnya mutu pelayanan publik; e. meningkatnya kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa disertai dengan profesionalisme aparatur; f. meningkatnya sistem informasi terpadu baik aspiak maupun spasial; g. meningkatnya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme; h. meningkatnya kemampuan keuangan daerah, dengan porsi PAD minimal 6 % setiap tahun (milyar).

1	2	3
3.	<p>MISI 3</p> <p>Mengurangi Disparitas Pembangunan antar Wilayah di Kabupaten Garut</p>	<p>a. tingkat kerusakan jalan kabupaten;</p> <p>b. tingkat kerusakan jaringan irigasi;</p> <p>c. jumlah masyarakat yang belum terlayani jaringan listrik;</p> <p>d. cakupan pelayanan air bersih di kawasan perkotaan;</p> <p>e. cakupan pelayanan air bersih di kawasan perdesaan;</p> <p>f. meningkatnya aksesibilitas dan pelayanan transportasi;</p> <p>g. indeks gini rasio.</p>
4.	<p>MISI 4</p> <p>Memberdayakan Masyarakat dan Mengentaskan Kemiskinan Melalui Pembangunan Berbasis Perdesaan</p>	<p>a. laju pertumbuhan ekonomi;</p> <p>b. PDRB meningkat;</p> <p>c. tetap bertahannya kegiatan investasi yang sudah ada serta pulihnya minat dan realisasi investasi baru;</p> <p>d. jumlah orang miskin;</p> <p>e. menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);</p> <p>f. berkembangnya agrobisnis dan agroindustri berbasis komoditi unggulan spesifik Garut, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. produksi padi; 2. produksi jagung; 3. produksi kacang tanah; 4. produksi kentang; 5. produksi kubis; 6. produksi wortel; 7. produksi cabe merah; 8. produksi pisang; 9. produksi akar wangi; 10. produksi daging; 11. produksi ikan; 12. produksi susu. <p>g. meningkatnya ketahanan pangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. peningkatan produktivitas padi gabah kering giling; 2. peningkatan produktivitas sayuran; 3. peningkatan produktivitas buah-buahan; 4. peningkatan produktivitas palawija

1	2	3
5.	MISI 5 Menciptakan atau Meningkatkan Kesempatan Berusaha dan Lapangan Kerja	a. menurunnya tingkat pengangguran; b. meningkatnya keterampilan tenaga kerja; c. meningkatnya keselamatan dan kesehatan kerja; d. meningkatnya perlindungan hukum terhadap tenaga kerja.
6.	MISI 6 Meningkatkan Pendapatan Masyarakat	a. meningkatnya indeks daya beli; b. meningkatnya kontribusi peran Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Baitul Mal Wat Tamwil terhadap PDRB; c. pengembangan dan penguatan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah; d. berkembangnya usaha kepariwisataan.
7.	MISI 7 Mempertahankan dan Menjaga Kelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan	a. jumlah lahan kritis; b. terlaksananya pengelolaan dan pemanfaatan Daerah Aliran Sungai (DAS) Cimanuk, Daerah Aliran Sungai (DAS) Cikaengan dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Cilaki; c. menurunnya tingkat pencemaran air; d. meningkatnya kawasan hutan kota dan jalur hijau; e. meningkatnya cakupan pelayanan dan daya angkut persampahan; f. meningkatnya pelaksanaan kualitas manajemen pencegahan dan penanggulangan (mitigasi) bencana alam; g. tercapainya kawasan lindung sesuai dengan RTRW Propinsi Jawa Barat.

1	2	3
5.	MISI 5 Menciptakan atau Meningkatkan Kesempatan Berusaha dan Lapangan Kerja	a. menurunnya tingkat pengangguran; b. meningkatnya keterampilan tenaga kerja; c. meningkatnya keselamatan dan kesehatan kerja; d. meningkatnya perlindungan hukum terhadap tenaga kerja.
6.	MISI 6 Meningkatkan Pendapatan Masyarakat	a. meningkatnya indeks daya beli; b. meningkatnya kontribusi peran Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Bajtul Mal Wat Tamwil terhadap PDRB; c. pengembangan dan penguatan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah; d. berkembangnya usaha kepariwisataan.
7.	MISI 7 Mempertahankan dan Menjaga Kelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan	a. jumlah lahan kritis; b. terlaksananya pengelolaan dan pemanfaatan Daerah Aliran Sungai (DAS) Cimanuk, Daerah Aliran Sungai (DAS) Cikaengan dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Cilaki; c. menurunnya tingkat pencemaran air; d. meningkatnya kawasan hutan kota dan jalur hijau; e. meningkatnya cakupan pelayanan dan daya angkut persampahan; f. meningkatnya pelaksanaan kualitas manajemen pencegahan dan penanggulangan (mitigasi) bencana alam; g. tercapainya kawasan lindung sesuai dengan RTRW Propinsi Jawa Barat.

BUPATI GARUT,


ACENG H.M. FIKRI